

# PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMELIHARAAN SATWA YANG DILINDUNGI DI INDONESIA

Ni Putu Ayu Tiana Dewi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,  
e-mail: [ayutianatianadewi@gmail.com](mailto:ayutianatianadewi@gmail.com)

Ni Made Jaya Senastri, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,  
e-mail: [nimadejayasenastri@gmail.com](mailto:nimadejayasenastri@gmail.com)

I Made Gianyar, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,  
e-mail: [mdgianyar63@gmail.com](mailto:mdgianyar63@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p.10>

## ABSTRAK

*Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk berbagai jenis satwa yang dilindungi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang memelihara satwa dilindungi tanpa izin sehingga berpotensi mengancam kelestarian satwa tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia serta bagaimana sanksi terhadap pemeliharaan satwa dilindungi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum serta sanksi terhadap larangan pemeliharaan satwa dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap satwa dilindungi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang melarang setiap orang menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi tanpa izin serta memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda bagi pelanggarnya.*

**Kata Kunci:** *Satwa Dilindungi, Pengaturan Hukum, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati*

## ABSTRACT

*Indonesia is a country with high biodiversity, including various types of protected wildlife that play an important role in maintaining ecosystem balance. However, there are still people who keep protected animals without permission, which potentially threatens the sustainability of these species. The problems in this research are how the legal regulation of protected animals in Indonesia and what sanctions are imposed on people who keep protected animals. This study aims to identify and analyze the legal regulations and sanctions related to the prohibition of keeping protected animals. This research uses a normative legal research method with a statutory approach through literature study of relevant legal materials. The results of the study indicate that the protection of protected animals has been regulated in laws and regulations that prohibit anyone from capturing, storing, possessing, keeping, transporting, and trading protected animals without permission, and impose criminal sanctions in the form of imprisonment and fines for violators.*

**Key Words:** *Protected Animals, Legal Regulation, Conservation of Biological Natural Resources.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keanekaragaman tersebut meliputi berbagai jenis flora dan fauna yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan satwa liar menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga stabilitas rantai makanan serta keberlangsungan fungsi ekologis di lingkungan alam. Namun demikian, keberadaan satwa liar di Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman yang cukup serius. Ancaman tersebut antara lain berupa perburuan liar, kerusakan habitat, perdagangan satwa secara ilegal, serta pemeliharaan satwa dilindungi oleh masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan menurunnya populasi satwa di alam bahkan berpotensi menimbulkan kepunahan terhadap beberapa jenis satwa tertentu.

Salah satu permasalahan yang masih sering terjadi adalah praktik pemeliharaan satwa yang dilindungi oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, pemeliharaan satwa liar dilakukan karena kurangnya pengetahuan mengenai status perlindungan satwa tersebut. Selain itu, terdapat pula faktor sosial yang mempengaruhi praktik tersebut, di mana kepemilikan satwa tertentu dianggap sebagai simbol status atau prestise bagi sebagian kalangan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap satwa liar, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa yang dilindungi. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan.

Pada perbandingannya dengan penelitian terdahulu, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kadek Novita Dewi, dkk., pada tahun 2023 dengan judul penelitian "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps)", fokus penelitian terletak pada pengaturan pemeliharaan terhadap satwa langka yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan pada Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps.<sup>1</sup> Sementara itu, pada penelitian lainnya yang terdahulu, sebagaimana dilakukan oleh Anashya Azalia, dkk., pada tahun 2025 dengan judul penelitian "Kajian Hukum Dan Etika Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Dilindungi: Implikasi Putusan Di Indonesia", fokus penelitian terletak pada menganalisis secara mendalam aspek hukum dan etika pidana yang terkait dengan pemeliharaan satwa dilindungi, serta meninjau implikasi putusan pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia.<sup>2</sup> Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif maupun analisis putusan semata, tetapi juga mengkaji secara lebih luas mengenai efektivitas penerapan hukum terhadap praktik pemeliharaan satwa dilindungi di masyarakat. Penelitian ini akan menyoroti pengaturan hukum

---

<sup>1</sup> Dewi, Kadek Novita, dkk. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps)". *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 82-88.

<sup>2</sup> Azalia, Anashya, dkk. "Kajian Hukum Dan Etika Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Dilindungi: Implikasi Putusan Di Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3369-3375.

terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia, serta mengidentifikasi sanksi hukum terhadap pelanggaran larangan pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelanggaran larangan pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku, serta mengevaluasi apakah kebijakan yang ada saat ini telah cukup efektif dalam mencegah praktik pemeliharaan satwa dilindungi secara ilegal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum lingkungan, khususnya terkait perlindungan satwa liar di Indonesia, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif guna menjaga kelestarian keanekaragaman hayati.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada norma-norma hukum yang relevan.<sup>3</sup> Fokus utama penelitian ini adalah pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai konsep hukum yang relevan dengan perlindungan satwa liar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU 5/1990) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Konservasi 2024)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan satwa dilindungi serta mengkaji penerapannya dalam praktik.

---

<sup>3</sup> Yulis, Sari. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer". *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, issue 9 (2025): 808-818.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi di Indonesia

Penggolongan jenis satwa dalam sistem hukum konservasi di Indonesia merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Penggolongan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi administratif, tetapi juga menjadi dasar yuridis bagi negara dalam menentukan bentuk perlindungan, pengelolaan, serta pemanfaatan satwa liar secara berkelanjutan. Melalui penggolongan jenis satwa, negara dapat menetapkan batasan-batasan hukum yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang terhadap satwa tertentu.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia pada dasarnya diatur dalam UU 5/1990. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam kebijakan konservasi nasional yang mengatur mengenai perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan.<sup>5</sup> Seiring dengan perkembangan kondisi lingkungan hidup dan meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, pengaturan tersebut kemudian diperbarui melalui UU Konservasi 2024 yang memberikan penguatan terhadap kebijakan perlindungan satwa serta pengelolaan ekosistem secara lebih komprehensif.

Secara kontekstual, dalam kerangka hukum konservasi tersebut, penggolongan jenis satwa pada dasarnya dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi merupakan jenis satwa yang karena kondisi populasinya yang semakin menurun, keterbatasan wilayah persebaran, atau tingkat ancaman kepunahan yang tinggi memerlukan perlindungan khusus dari negara. Penggolongan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu di alam.<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dalam hukum konservasi di Indonesia diatur secara tegas dalam ketentuan undang-undang. Dalam Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi ditegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Ketentuan ini menunjukkan bahwa status suatu satwa sebagai satwa dilindungi memiliki konsekuensi hukum yang penting, karena setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, satwa yang tidak termasuk dalam kategori dilindungi pada dasarnya masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sepanjang pemanfaatan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mengancam kelestarian populasi satwa di alam. Pemanfaatan satwa yang tidak dilindungi tetap harus memperhatikan prinsip keberlanjutan serta daya dukung lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu satwa

---

<sup>4</sup> Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2018), 95.

<sup>5</sup> Kadir, Mutiara I., dkk. "Problematisa Hukum dalam Penguasaan Kawasan Konservasi: Studi atas Pemanfaatan Cagar Alam untuk Kegiatan Ekonomi di Indonesia". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8110-8127.

<sup>6</sup> Rahmadi, Takdir, *op.cit.*, 102.

tidak termasuk dalam kategori dilindungi, pengelolaannya tetap berada dalam kerangka kebijakan konservasi yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Secara khusus, berkaitan dengan perlindungan terhadap satwa liar merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta keseimbangan ekosistem. Satwa liar memiliki fungsi ekologis yang sangat penting dalam menjaga stabilitas lingkungan alam,<sup>8</sup> oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menetapkan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap satwa yang dilindungi.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan satwa liar di Indonesia diatur dalam UU 5/1990 dan UU Konservasi 2024. Undang-undang tersebut mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam hayati, termasuk perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Dalam Pasal 21 ayat (2) UU 5/1990 ditegaskan bahwa “setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, maupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin dari pihak yang berwenang”. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi 2024 juga diatur bahwa “Setiap Orang dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap satwa yang termasuk dalam kategori satwa dilindungi. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap satwa liar yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu. Selain itu, pemerintah juga menetapkan berbagai peraturan pelaksana yang mengatur mengenai jenis-jenis satwa yang dilindungi. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi juga berkaitan erat dengan upaya konservasi keanekaragaman hayati yang menjadi kekayaan alam Indonesia. Satwa liar memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti membantu proses penyerbukan, penyebaran biji, serta menjaga keseimbangan rantai makanan di alam.<sup>9</sup> Apabila keberadaan satwa liar mengalami penurunan populasi secara signifikan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Selain itu, perlindungan terhadap satwa yang dilindungi juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Upaya perlindungan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan keberadaan spesies tertentu, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan satwa liar menjadi sangat penting sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati.

---

<sup>7</sup> Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 148.

<sup>8</sup> Khoirudin, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia”. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 1 (2025): 148-157.

<sup>9</sup> I, Karyaningsih, dkk. “Keanekaragaman satwa pada areal pasca kebakaran di Hutan Bintangot Taman Nasional Gunung Ciremai”. *Wana Raksa* 10, no. 01 (2018).

Implementasi pengaturan hukum terhadap satwa yang dilindungi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa masyarakat memelihara satwa dilindungi tanpa memahami bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya perlindungan satwa tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian satwa liar.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan satwa liar telah tersedia, namun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih kerap terjadi dalam praktik. Situasi ini mencerminkan bahwa efektivitas pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa dilindungi belum optimal. Tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang berimplikasi pada masih tingginya praktik pemeliharaan satwa dilindungi secara ilegal.

### **3.2 Sanksi Hukum terhadap Larangan Pemeliharaan Satwa Dilindungi**

Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran larangan pemeliharaan satwa yang dilindungi merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hukum konservasi di Indonesia. Sanksi hukum berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat merugikan kelestarian satwa serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam perspektif hukum lingkungan, keberadaan sanksi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.<sup>10</sup>

Secara khusus, larangan terhadap pemeliharaan satwa yang dilindungi oleh masyarakat merupakan bentuk kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati. Satwa liar yang termasuk dalam kategori satwa dilindungi memiliki nilai ekologis yang penting dalam menjaga stabilitas ekosistem. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berpotensi mengancam keberadaan satwa tersebut, termasuk pemeliharaan tanpa izin yang sah, dapat dikenai sanksi hukum. Sanksi atau akibat hukum merupakan bagian penting setiap aturan, sanksi tidak hanya terdapat dalam undang-undang saja tetapi dalam bentuk peraturan lainnya, sanksi dalam aturan hukum merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum, dalam suatu aturan tersebut ditentukan siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi. Sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan pada norma hukum administrasi.<sup>11</sup>

Pada sistem hukum konservasi di Indonesia, sanksi terhadap pelanggaran pemeliharaan satwa dilindungi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Ketiga jenis sanksi tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan secara efektif terhadap satwa liar yang dilindungi oleh negara. Sanksi hukum telah diatur dalam hukum konservasi di Indonesia guna menjamin efektivitas perlindungan terhadap satwa yang dilindungi. Sanksi hukum

---

<sup>10</sup> Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2020), 52.

<sup>11</sup> Latifa, Shintia, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kota Padang)". *Unes Journal of Swara Justisia* 9, Issue 1 (2025): 93-106.

diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran perlindungan satwa dilindungi diatur dalam Pasal 40 A ayat (1) huruf d UU Konservasi 2024. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Orang perseorangan yang melakukan kegiatan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII”.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pemeliharaan satwa dilindungi memiliki peranan penting dalam menjaga efektivitas sistem perlindungan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Sanksi hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa yang akan datang.

Dalam praktik penegakan hukum, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran diharapkan mampu memberikan efek jera bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi praktik pemeliharaan satwa dilindungi secara ilegal. Selain itu, penerapan sanksi hukum juga menunjukkan bahwa negara memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi keberadaan satwa liar sebagai bagian dari kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya.

Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap larangan pemeliharaan satwa dilindungi juga dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati.<sup>12</sup> Sanksi ini pada umumnya diterapkan untuk menghentikan pelanggaran secara cepat serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas terhadap satwa yang dilindungi. Pada praktiknya, sanksi administratif dapat berupa berbagai tindakan, seperti teguran tertulis, penghentian kegiatan, penyitaan satwa, hingga pencabutan izin terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Melalui mekanisme sanksi administratif tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah penertiban secara langsung tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang relatif lebih panjang, sehingga, penerapan sanksi administratif memiliki peran yang penting dalam menjaga efektivitas penegakan hukum terhadap perlindungan satwa dilindungi.

Selain sanksi pidana dan administratif, pelanggaran terhadap larangan pemeliharaan satwa dilindungi juga dapat menimbulkan tanggung jawab perdata. Pada hukum lingkungan, tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian atau melakukan pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya.<sup>13</sup> Pendekatan ini menekankan bahwa setiap pihak yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan hidup harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Melalui mekanisme hukum perdata,

---

<sup>12</sup> Wongkar, Vonny Anneke, dkk. “Pandangan Hukum Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup”. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, Issue 3 (2025): 509-530.

<sup>13</sup> Kuswandi, Yasminia Nadira dan Irawati. “Penerapan Tanggungjawab Perdata terhadap Pelaku Pembalakan Liar”. *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, No. 1 (2026): 837-842.

pelaku pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban berupa kewajiban membayar ganti rugi atau melakukan tindakan pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum lingkungan yang menekankan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak hanya dilakukan melalui penghukuman, tetapi juga melalui upaya pemulihan terhadap kerusakan yang terjadi, sehingga dengan demikian, keberadaan sanksi perdata menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi.

Penerapan berbagai jenis sanksi hukum diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap satwa dilindungi di Indonesia. Sanksi pidana berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sanksi administratif ditujukan untuk penertiban secara cepat, sedangkan sanksi perdata menekankan pada aspek tanggung jawab serta pemulihan. Kombinasi ketiga jenis sanksi tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem hukum konservasi dalam menjaga kelestarian satwa liar sebagai bagian dari kekayaan alam yang memiliki nilai penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

Efektivitas penerapan sanksi hukum tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsistensi penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi yang berwenang menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan secara optimal. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat diperlukan guna mendukung upaya perlindungan satwa liar di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemeliharaan satwa dilindungi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai status perlindungan suatu jenis satwa menjadi salah satu hambatan utama. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan di bidang konservasi. Upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi komprehensif selain penerapan sanksi hukum yang tegas.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa yang dilindungi di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU 5/1990 dan UU Konservasi 2024. Peraturan tersebut melarang berbagai tindakan yang dapat mengancam keberadaan satwa dilindungi, termasuk penangkapan, pemeliharaan, penguasaan, serta perdagangan satwa dilindungi tanpa izin. Selain itu, hukum konservasi di Indonesia juga mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sanksi tersebut berupa pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pemeliharaan satwa dilindungi. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan satwa liar agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai larangan pemeliharaan satwa dilindungi. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam upaya perlindungan satwa liar melalui berbagai program konservasi berbasis masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rahmadi, T. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2020).  
Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2018).  
Supriadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

### Jurnal

- Azalia, A., dkk. "Kajian Hukum Dan Etika Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Dilindungi: Implikasi Putusan Di Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3369-3375.
- Dewi, K.N., dkk. "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps)". *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 82-88.
- I, Karyaningsih, dkk. "Keanekaragaman satwa pada areal pasca kebakaran di Hutan Bintangot Taman Nasional Gunung Ciremai". *Wana Raksa* 10, no. 01 (2018).
- Kadir, M. I., dkk. "Problematika Hukum dalam Penguasaan Kawasan Konservasi: Studi atas Pemanfaatan Cagar Alam untuk Kegiatan Ekonomi di Indonesia". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8110-8127.
- Khoirudin, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia". *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 1 (2025): 148-157.
- Kuswandi, Yasminia Nadira dan Irawati. "Penerapan Tanggungjawab Perdata terhadap Pelaku Pembalakan Liar". *Bandung Conference Series: Law Studies* 6, No. 1 (2026): 837-842.
- Latifa, Shintia, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Kota Padang)". *Unes Journal of Swara Justisia* 9, Issue 1 (2025): 93-106.
- Wongkar, Vonny Anneke, dkk. "Pandangan Hukum Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, Issue 3 (2025): 509-530.
- Yulis, S. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer". *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, issue 9 (2025): 808-818.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953.